



PUTUSAN

Nomor 7/PID/LH/2024/PT PLK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palangkaraya yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat banding dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara:

1. Nama lengkap : Ahmad Irawan bin Badindi
2. Tempat lahir : Patas I
3. Umur/Tanggal lahir : 37 tahun / 22 Desember 1985
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Simpang Sayang, Rt.009 Desa Patas I, Kecamatan Gunung Bintang Awai, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 7 September 2023.

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 September 2023 sampai dengan tanggal 26 September 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 September 2023 sampai dengan tanggal 5 November 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 12 November 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 November 2023 sampai dengan tanggal 7 Desember 2023
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Desember 2023 sampai dengan tanggal 5 Februari 2024
6. Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi Palangkaraya sejak tanggal 19 Desember 2023 sampai dengan tanggal 17 Januari 2024;

Halaman 1 dari 14 halaman Putusan Nomor 7/PID/LH/2024/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Penahanan Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Palangkaraya sejak tanggal 18 Januari 2024 sampai dengan tanggal 17 Maret 2024;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum :

1. Drs. Akhmad Taufik, S.H, M.H, M.Pd
2. Apriel H. Napitulu, S.H
3. Abdul Siddik, S.H

Advokat pada Kantor Hukum Drs. Akhmad Taufik, S.H, M.H, M.Pd & Partners yang beralamat di Jl. G Obos IX Perumahan Charita No.25 Rt.03 Rw VI, Kelurahan Menteng, Jekan Raya, Kota Palangkaraya, Provinsi Kalimantan Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 November 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palangkaraya No.730/XI/2023/SK/PN Plk pada hari Senin tanggal 13 November 2023;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

K E S A T U :

Bahwa ia terdakwa Ahmad Irawan bin alm. Badindi pada hari hari Selasa tanggal 25 Juli 2023 sekitar pukul 14.05 WIB atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan Juli 2023, bertempat di Wilayah Desa Bundar Kecamatan Dusun Utara, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah pada titik koordinat 1°29'35,4"S dan 115°0'18"E atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palangka Raya yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkaranya sesuai dengan Pasal 84 ayat (2) KUHAP, dengan sengaja melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal dari adanya keluhan dari masyarakat yang menggunakan jalan dan jembatan penghubung antara Desa Patas I, Sungai Paken, Desa Ngurit Kecamatan Gunung Bintang Awai Kabupaten Barito Selatan Provinsi Kalimantan Tengah susah dilewati karena mengalami kerusakan, akhirnya masyarakat Desa yang menggunakan jalan dan jembatan tersebut mengadakan kesepakatan untuk memperbaiki jalan demi kelancaran transportasi, sebagai putera daerah yang dianggap punya kemampuan untuk membantu warga masyarakat, terdakwa

Halaman 2 dari 14 halaman Putusan Nomor 7/PID/LH/2024/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menawarkan diri untuk membantu, dan beberapa waktu kemudian saksi Sariyanto dan saksi Nirwanto menemui terdakwa dan memberitahu ada areal atau lokasi milik almarhum saudara Embem yang merupakan orang tua dari saksi Sariyanto, dimana dilokasi tersebut ada batang pohon kayunya yang dapat dipergunakan untuk memperbaiki jalan dan lokasi tersebut berada tidak jauh dari lokasi atau areal Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan PT. Elektra Global sehingga dapat membantu untuk mengeluarkan batang kayu yang sudah ditebang ketempat jalan-jalan yang rusak dengan meminjam alat-alat milik PT. Elektra Global, setelah disepakati, terdakwa bersama-sama dengan saksi Sariyanto dan saksi Nirwanto beserta beberapa orang pekerja berangkat menuju lokasi atau areal yang diakui kepemilikannya milik almarhum saudara Embem yang merupakan orang tua dari saksi Sariyanto yang teletak di Desa Bundar Kecamatan Dusun Utara Kabupaten Barito Selatan Provinsi Kalimantan Tengah, dan dipilihlah batang pohon kayu yang berukuran diameter ± 30 centimeter sampai dengan 60 centimeter yang nantinya dipergunakan untuk memperbaiki jalan dan mating jembatan, batang pohon kayu tersebut kemudian ditebang oleh saksi Herwanto dengan menggunakan chainsaw, setelah tumbang lalu dipotong menjadi ukuran 8 meter sampai dengan 12 meter setelah itu batang pohon kayu yang telah dipotong tersebut lalu dimuat kedalam Articulit Dump Truck menggunakan Exavator milik PT. Electa Global, setelah itu diangkut menuju jalan atau jembatan yang terletak di jalan penghubung antara Desa Patas I, Sungai Paken, Desa Ngurit Kecamatan Gunung Bintang Awai Kabupaten Barito Selatan Provinsi Kalimantan Tengah dan potongan kayu tersebut sebanyak 40 batang dipergunakan untuk bahan material mating pembuatan jembatan di jalan penghubung antara Desa Patas I, Sungai Paken, Desa Ngurit Kecamatan Gunung Bintang Awai Kabupaten Barito Selatan Provinsi Kalimantan Tengah.

Bahwa setelah melakukan pengumpulan data dan bahan keterangan atas laporan yang berkaitan adanya pembalakan liar dalam kawasan hutan, pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2023 sekitar pukul 14.05 WIB, pada saat Tim Sporc diantaranya saksi Agus Efendi bin Dealson Biem, saksi Raden Yoyong Cahyano anak dari (Alm.) Marson Madjal melakukan Kegiatan Operasi Pengamanan dan Penegakan Hukum LHK di Wilayah Kecamatan Dusun Utara Kabupaten Barito

Halaman 3 dari 14 halaman Putusan Nomor 7/PID/LH/2024/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan Provinsi Kalimantan Tengah menemukan adanya bekas kegiatan penebangan kayu di Wilayah Desa Bundar Kecamatan Dusun Utara, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah, dari keterangan saksi Sariyanto dan saksi Nirwanto yang menyuruh melakukan penebangan kayu lokasi atau areal yang terletak di Wilayah Desa Bundar Kecamatan Dusun Utara, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah adalah terdakwa Ahmad Irawan Bin alm. Badindi yang mana batang kayu dengan jumlah sebanyak 40 batang atau sekitar 102,59 M³ dipergunakan untuk bahan material mating pembuatan jembatan di jalan penghubung antara Desa Patas I, Sungai Paken, Desa Ngurit Kecamatan Gunung Bintang Awai Kabupaten Barito Selatan Provinsi Kalimantan Tengah dan terdakwa melakukan penebangan pohon kayu dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang, dan dari hasil pengecekan terhadap 40 batang kayu yang dipergunakan untuk bahan material mating pembuatan jembatan di jalan penghubung antara Desa Patas I, Sungai Paken, Desa Ngurit Kecamatan Gunung Bintang Awai Kabupaten Barito Selatan Provinsi Kalimantan Tengah oleh Ahli Pengukuran dan Pengujian Hasil Hutan Kayu Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah, dan terhadap lokasi dimana tunggul batang kayu yang telah ditebang dan dipergunakan untuk bahan material mating pembuatan jembatan yang salah satunya adalah jembatan Sungai Mea di jalan penghubung antara Desa Patas I, Sungai Paken, Desa Ngurit Kecamatan Gunung Bintang Awai Kabupaten Barito Selatan Provinsi Kalimantan Tengah, diperoleh bahwa tunggul kayu tersebut berada di Kawasan Hutan Produksi (HP) Desa Bundar Kecamatan Dusun Utara, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah pada titik Koordinat 1°29'35,4"S dan 115°0'18"E.

Perbuatan terdakwa Ahmad Irawan Bin alm. Badindi tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal. Pasal 82 ayat (1) huruf b jo 12 huruf b Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana diubah dengan Pasal 37 Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

ATAU

Halaman 4 dari 14 halaman Putusan Nomor 7/PID/LH/2024/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa Ahmad Irawan Bin alm. Badindi pada hari hari Selasa tanggal 25 Juli 2023 sekitar pukul 14.05 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan Juli 2023, bertempat di Wilayah Desa Bundar Kecamatan Dusun Utara, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah pada titik koordinat 1°29'35,4"S dan 115°0'18"E atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palangka Raya yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkaranya sesuai dengan Pasal 84 ayat (2) KUHP, dengan sengaja membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk menebang, memotong, atau membelah pohon dalam kawasan hutan tanpa perizinan berusaha, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal dari adanya keluhan dari masyarakat yang menggunakan jalan dan jembatan penghubung antara Desa Patas I, Sungai Paken, Desa Ngurit Kecamatan Gunung Bintang Awai Kabupaten Barito Selatan Provinsi Kalimantan Tengah susah dilewati karena mengalami kerusakan, akhirnya masyarakat Desa yang menggunakan jalan dan jembatan tersebut mengadakan kesepakatan untuk memperbaiki jalan demi kelancaran transportasi, sebagai putera daerah yang dianggap punya kemampuan untuk membantu warga masyarakat, terdakwa menawarkan diri untuk membantu, dan beberapa waktu kemudian saksi Sariyanto dan saksi Nirwanto menemui terdakwa dan memberitahu ada areal atau lokasi milik almarhum saudara Embem yang merupakan orang tua dari saksi Sariyanto, dimana dilokasi tersebut ada batang pohon kayunya yang dapat dipergunakan untuk memperbaiki jalan dan lokasi tersebut berada tidak jauh dari lokasi atau areal Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan PT. Elektra Global sehingga dapat membantu untuk mengeluarkan batang kayu yang sudah ditebang ketempat jalan-jalan yang rusak dengan meminjam alat-alat milik PT. Elektra Global, setelah disepakati, terdakwa bersama-sama dengan saksi Sariyanto dan saksi Nirwanto dengan membawa Chainsaw yang merupakan alat yang biasa dipergunakan untuk menebang, memotong dan membelah kayu menuju lokasi atau areal yang diakui kepemilikannya milik almarhum saudara Embem yang merupakan orang tua dari saksi Sariyanto yang terletak di Desa Bundar Kecamatan Dusun Utara

Halaman 5 dari 14 halaman Putusan Nomor 7/PID/LH/2024/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Barito Selatan Provinsi Kalimantan Tengah, dan dipilihlah batang pohon kayu yang berukuran diameter ± 30 centimeter sampai dengan 60 centimeter yang nantinya dipergunakan untuk memperbaiki jalan dan mating jembatan, batang pohon kayu tersebut kemudian ditebang oleh pekerja dengan menggunakan chainsaw, setelah tumbang lalu dipotong menjadi ukuran 8 meter sampai dengan 12 meter setelah itu batang pohon kayu yang telah dipotong tersebut lalu dimuat kedalam Articuli Dump Truck menggunakan Exavator milik PT. Electa Global, setelah itu diangkut menuju jalan atau jembatan yang terletak di jalan penghubung antara Desa Patas I, Sungai Paken, Desa Ngurit Kecamatan Gunung Bintang Awai Kabupaten Barito Selatan Provinsi Kalimantan Tengah dan potongan kayu tersebut sebanyak 40 batang dipergunakan untuk bahan material mating pembuatan jembatan di jalan penghubung antara Desa Patas I, Sungai Paken, Desa Ngurit Kecamatan Gunung Bintang Awai Kabupaten Barito Selatan Provinsi Kalimantan Tengah.

Bahwa setelah melakukan pengumpulan data dan bahan keterangan atas laporan yang berkaitan adanya pembalakan liar dalam kawasan hutan, pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2023 sekitar pukul 14.05 WIB, pada saat Tim Sporc diantaranya saksi Agus Efendi Bin Dealson Biem, saksi Raden Yoyong Cahyano anak dari (Alm.) Marson Madjal melakukan Kegiatan Operasi Pengamanan dan Penegakan Hukum LHK di Wilayah Kecamatan Dusun Utara Kabupaten Barito Selatan Provinsi Kalimantan Tengah menemukan adanya bekas kegiatan penebangan kayu di Wilayah Desa Bundar Kecamatan Dusun Utara, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah, dari keterangan saksi Sariyanto dan saksi Nirwanto yang menyuruh melakukan penebangan kayu lokasi atau areal yang terletak di Wilayah Desa Bundar Kecamatan Dusun Utara, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah adalah terdakwa Ahmad Irawan Bin alm. Badindi yang mana batang kayu dengan jumlah sebanyak 40 batang atau sekitar 102,59 M^3 dipergunakan untuk bahan material mating pembuatan jembatan di jalan penghubung antara Desa Patas I, Sungai Paken, Desa Ngurit Kecamatan Gunung Bintang Awai Kabupaten Barito Selatan Provinsi Kalimantan Tengah dan terdakwa melakukan membawa Chainsaw yang biasa dipergunakan untuk menebang, memotong dan membelah kayu dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang

Halaman 6 dari 14 halaman Putusan Nomor 7/PID/LH/2024/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh pejabat berwenang, dan dari hasil pengecekan terhadap 40 batang kayu yang dipergunakan bahan material mating pembuatan jembatan di jalan penghubung antara Desa Patas I, Sungai Paken, Desa Ngurit Kecamatan Gunung Bintang Awai Kabupaten Barito Selatan Provinsi Kalimantan Tengah oleh Ahli Pengukuran dan Pengujian Hasil Hutan Kayu Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah, dan terhadap lokasi dimana tunggul batang kayu yang telah ditebang dan dipergunakan bahan material mating pembuatan jembatan yang salah satunya adalah jembatan Sungai Mea di jalan penghubung antara Desa Patas I, Sungai Paken, Desa Ngurit Kecamatan Gunung Bintang Awai Kabupaten Barito Selatan Provinsi Kalimantan Tengah, diperoleh bahwa tunggul kayu tersebut berada di Kawasan Hutan Produksi (HP) Desa Bundar Kecamatan Dusun Utara, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah pada titik Koordinat 1°29'35,4"S dan 115°0'18"E.

Perbuatan terdakwa Ahmad Irawan Bin alm. Badindi tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 84 ayat (1) jo Pasal 12 huruf f Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana diubah dengan Pasal 37 Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

ATAU

KETIGA :

Bahwa ia terdakwa Ahmad Irawan Bin alm. Badindi pada hari hari Selasa tanggal 25 Juli 2023 sekitar pukul 14.05 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan Juli 2023, bertempat di Wilayah Desa Bundar Kecamatan Dusun Utara, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah pada titik koordinat 1°29'35,4"S dan 115°0'18"E atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palangka Raya yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkaranya sesuai dengan Pasal 84 ayat (2) KUHP, dengan sengaja memanfaatkan hasil hutan

Halaman 7 dari 14 halaman Putusan Nomor 7/PID/LH/2024/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kayu yang diduga berasal dari pembalakan liar, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal dari adanya keluhan dari masyarakat yang menggunakan jalan dan jembatan penghubung antara Desa Patas I, Sungai Paken, Desa Ngurit Kecamatan Gunung Bintang Awai Kabupaten Barito Selatan Provinsi Kalimantan Tengah susah dilewati karena mengalami kerusakan, akhirnya masyarakat Desa yang menggunakan jalan dan jembatan tersebut mengadakan kesepakatan untuk memperbaiki jalan demi kelancaran transportasi, sebagai putera daerah yang dianggap punya kemampuan untuk membantu warga masyarakat, terdakwa menawarkan diri untuk membantu, dan beberapa waktu kemudian saksi Sariyanto dan saksi Nirwanto menemui terdakwa dan memberitahu ada areal atau lokasi milik almarhum saudara Embem yang merupakan orang tua dari saksi Sariyanto, dimana dilokasi tersebut ada batang pohon kayunya yang dapat dipergunakan untuk memperbaiki jalan dan lokasi tersebut berada tidak jauh dari lokasi atau areal Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan PT. Elektra Global sehingga dapat membantu untuk mengeluarkan batang kayu yang sudah ditebang ketempat jalan-jalan yang rusak dengan meminjam alat-alat milik PT. Elektra Global, setelah disepakati, terdakwa bersama-sama dengan saksi Sariyanto dan saksi Nirwanto dengan membawa Chainsaw berangkat menuju lokasi atau areal yang diakui kepemilikannya milik almarhum saudara Embem yang merupakan orang tua dari saksi Sariyanto yang terletak di Desa Bundar Kecamatan Dusun Utara Kabupaten Barito Selatan Provinsi Kalimantan Tengah, dan dipilihlah batang pohon kayu yang berukuran diameter ± 30 centimeter sampai dengan 60 centimeter yang nantinya dipergunakan untuk memperbaiki jalan dan mating jembatan, tanpa seijin pejabat yang berwenang, oleh terdakwa, saksi Herwanto disuruh menebang batang pohon kayu dengan menggunakan Chainsaw, setelah tumbang lalu dipotong menjadi ukuran 8 meter sampai dengan 12 meter setelah itu batang pohon kayu yang telah dipotong tersebut lalu dimuat kedalam Articulit Dump Truck menggunakan Exavator milik PT. Electa Global, setelah itu diangkut menuju jalan atau jembatan yang terletak di jalan penghubung antara Desa Patas I, Sungai Paken, Desa Ngurit Kecamatan Gunung Bintang Awai Kabupaten Barito Selatan Provinsi Kalimantan Tengah dan potongan kayu sebanyak 40 batang tersebut

Halaman 8 dari 14 halaman Putusan Nomor 7/PID/LH/2024/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipergunakan atau dimanfaatkan untuk bahan material mating pembuatan jembatan di jalan penghubung antara Desa Patas I, Sungai Paken, Desa Ngurit Kecamatan Gunung Bintang Awai Kabupaten Barito Selatan Provinsi Kalimantan Tengah.

Bahwa setelah melakukan pengumpulan data dan bahan keterangan atas laporan yang berkaitan adanya pembalakan liar dalam kawasan hutan, pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2023 sekitar pukul 14.05 WIB, pada saat Tim Sporc diantaranya saksi Agus Efendi Bin Dealson Biem, saksi Raden Yoyong Cahyano anak dari (Alm.) Marson Madjal melakukan Kegiatan Operasi Pengamanan dan Penegakan Hukum LHK di Wilayah Kecamatan Dusun Utara Kabupaten Barito Selatan Provinsi Kalimantan Tengah menemukan adanya bekas kegiatan penebangan kayu di Wilayah Desa Bundar Kecamatan Dusun Utara, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah, dari keterangan saksi Sariyanto dan saksi Nirwanto yang menyuruh melakukan penebangan kayu lokasi atau areal yang terletak di Wilayah Desa Bundar Kecamatan Dusun Utara, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah adalah terdakwa Ahmad Irawan Bin alm. Badindi yang mana batang kayu dengan jumlah sebanyak 40 batang atau sekitar 102,59 M³ oleh terdakwa dipergunakan atau dimanfaatkan untuk bahan material mating pembuatan jembatan di jalan penghubung antara Desa Patas I, Sungai Paken, Desa Ngurit Kecamatan Gunung Bintang Awai Kabupaten Barito Selatan Provinsi Kalimantan Tengah, dan dari hasil pengecekan dan Pengujian Hasil Hutan Kayu Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah terhadap 40 batang kayu yang dipergunakan bahan material mating pembuatan jembatan di jalan penghubung antara Desa Patas I, Sungai Paken, Desa Ngurit Kecamatan Gunung Bintang Awai Kabupaten Barito Selatan Provinsi Kalimantan Tengah oleh Ahli Pengukuran dari hasil pembalakan liar oleh terdakwa, terhadap lokasi dimana tunggul batang kayu yang telah ditebang dan dipergunakan bahan untuk material mating pembuatan jembatan yang salah satunya adalah jembatan Sungai Mea di jalan penghubung antara Desa Patas I, Sungai Paken, Desa Ngurit Kecamatan Gunung Bintang Awai Kabupaten Barito Selatan Provinsi Kalimantan Tengah, diperoleh bahwa tunggul kayu tersebut berada di Kawasan Hutan Produksi (HP)

Halaman 9 dari 14 halaman Putusan Nomor 7/PID/LH/2024/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Bundar Kecamatan Dusun Utara, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah pada titik Koordinat 1°29'35,4"S dan 115°0'18"E.

Perbuatan terdakwa Ahmad Irawan Bin Alm. Badindi tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 83 ayat (1) huruf c jo Pasal 12 huruf h Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Pasal 37 Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palangkaraya Nomor 7/PID.LH/2024/PT PLK tanggal 8 Januari 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 7/PID.LH/2024/PT PLK tanggal 8 Januari 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palangkaraya yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ahmad Irawan bin alm. Badindi secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja melakukan penebangan Pohon dalam Kawasan Hutan tanpa memiliki Perizinan Berusaha" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) huruf b jo Pasal 12 huruf b Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana diubah dengan Pasal 37 Undang-Undang Nomor Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa Ahmad Irawan bin alm. Badindi tersebut dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dipotong sepenuhnya dengan masa penahanan yang telah dijalani dengan

Halaman 10 dari 14 halaman Putusan Nomor 7/PID/LH/2024/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perintah tetap ditahan dan denda sebesar Rp.500.000.000,- Subsider 3 (tiga) bulan kurungan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 40 (empat puluh) potong kayu bulat kelompok jenis meranti dengan volume 102,59 m³ (seratus nol dua koma lima sembilan meter kubik);
Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa Ahmad Irawan bin alm. Badindi membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Palangkaraya Nomor 378/Pid.B-LH/2023/PN. Plk tanggal 12 Desember 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ahmad Irawan bin Badindi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa izin" sebagaimana dalam dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan denda sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkannya;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 40 (empat puluh) potong kayu bulat kelompok jenis meranti dengan volume 102,59 m³ (seratus dua koma lima puluh sembilan meter kubik);
Dirampas untuk negara
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 378/Akta Pid.B/LH/2023/PN

Halaman 11 dari 14 halaman Putusan Nomor 7/PID/LH/2024/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Plk tertanggal 19 Desember 2023 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Palangkaraya yang menerangkan bahwa pada tanggal 19 Desember 2023 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Palangkaraya Nomor 378/Pid.B/LH/2023/PN.Plk tanggal 12 Desember 2023 sesuai ketentuan Pasal 67 jo 233 ayat (1) KUHP;

Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Palangkaraya yang menerangkan bahwa pada tanggal 20 Desember 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa sesuai Pasal 233 ayat (5) KUHP;

Membaca Memori Banding tanggal 22 Desember 2023 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palangkaraya tanggal 28 Desember 2023 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 28 Desember 2023 sesuai ketentuan Pasal 237 KUHP;

Membaca Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Palangkaraya masing-masing pada tanggal 20 Desember 2023 kepada Penuntut Umum dan kepada Penasihat Hukum Terdakwa sesuai ketentuan Pasal 236 KUHP;

Membaca Kontra Memori Banding tanggal 30 Desember yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palangkaraya tanggal 2 Januari 2024 dan telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 4 Januari 2024

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penasihat hukum Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tanggal 28 Desember 2023, yang pada pokoknya memohon Putusan sebagai berikut ;

1. Menyatakan Terdakwa AHMAD IRAWAN bin BADINDI secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja melakukan penebangan Pohon dalam Kawasan Hutan tanpa memiliki Perizinan

Halaman 12 dari 14 halaman Putusan Nomor 7/PID/LH/2024/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berusaha", sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 82 ayat (1) huruf b jo Pasal 12 huruf b Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana diubah dengan Pasal 37 Undang-Undang Nomor Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, sebagaimana Dakwaan Alternatif Kesatu

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 4 (empat) tahun, dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
3. Menjatuhkan denda sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) yang apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan
4. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan.
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 40 (empat puluh) potong kayu bulat kelompok jenis meranti dengan volume 102,59 M³ (seratus nol dua koma lima sembilan meter kubik)
6. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang; bahwa, atas memori banding dari Penuntut Umum tersebut lalu Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Kontra Memori Banding pada tanggal 2 Januari 2024 yang pada pokoknya memohon putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Ahmad Irawan alias Uma Irawan Bin Nadindi tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki perijinan berusaha sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasa 82 ayat (1) huruf (b) jo Pasal 12 huruf (b) UU No.18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana diubah dengan Pasal 37 Undang Undang RI Tahun 2023 tentang Penetapan Perpu No.2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang Undang.
2. Membebaskan dan melepaskan Terdakwa Ahmad Irawan alias Uma Irawan Bin Nadindi dari segala tuntutan hukum (onslag van rechtvervording)

Halaman 13 dari 14 halaman Putusan Nomor 7/PID/LH/2024/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan agar Terdakwa Ahmad Irawan alias Uma Irawan Bin Nadindi dikeluarkan dari tahanan
4. Menyatakan barang bukti yang disita dalam perkara ini dikembalikan kepada yang berhak dari mana barang bukti tersebut disita.
5. Memulihkan, mengembalikan dan merehabilitasi nama baik Terdakwa Ahmad Irawan alias Uma Irawan Bin Nadindi dalam kemampuan, kedudukan serta harkat dan martabatnya semula.
6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Palangkaraya Nomor 378/Pid.B-LH/2023/PN. Plk tanggal 14 Desember 2023 dan telah memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum serta kontra memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat ;

Menimbang, bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya sudah berdasarkan alasan yang tepat dan benar, oleh karena pohon pohon yang ditebang oleh Terdakwa selaku site menejer dari PT. Electra Global diluar wilayah Kawasan Hutan yang dipinjam pakaikan kepada PT. Electra Global akan tetapi termasuk dalam kawasan Hutan yang menjadi areal PBPH HTI PT. Nusa Lestari Indah, sedangkan jalan tersebut adalah jalan hauling batubara PT. Electra Global bukan jalan umum, sedangkan masyarakat hanya numpang lewat dijalan tersebut.

Menimbang, bahwa oleh karena pohon pohon yang ditebang oleh Terdakwa selaku site menejer dari PT. Electra Global diluar wilayah Kawasan Hutan yang dipinjam pakaikan kepada PT. Electra Global akan tetapi termasuk dalam kawasan Hutan yang menjadi areal PBPH HTI PT. Nusa Lestari Indah, maka menurut hukum harus ada peijinan peijinan yang didapatkan oleh Terdakwa atau PT. Electra Global terlebih dahulu sebelum melakukan penebangan pohon pohon tersebut, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang tertuang dalam Kontra Memori Banding tersebut, sehingga Kontra Memori Banding Penasihat Hukum

Halaman 14 dari 14 halaman Putusan Nomor 7/PID/LH/2024/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa sedangkan keberatan Penuntut Umum terhadap putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai barang bukti, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa ternyata dalam berita acara penyitaan barang bukti tidak menyatakan bahwa barang bukti yang disita adalah kayu kayu yang sudah dipasang sebagai matras jembatan yang sudah barang tentu sulit untuk dilakukan pengukuran kubikasinya, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa barang bukti yang disita dan diajukan dipersidangan adalah barang bukti diluar dari yang sudah dipakai membuat matras jembatan tersebut, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding dengan berpedoman kepada pasal 78 ayat (1) UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sependapat dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Banding, sehingga Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa mengenai pemidanaan yang dijatuhkan kepada Terdakwa Ahmad Irawan bin Badindi, Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bagi pelaku tindak pidana adalah tidak untuk menderitakan atau merendahkan martabat manusia, bukan pula sebagai balas dendam, akan tetapi sebagai edukasi dan untuk mencegah dilakukannya pengulangan tindak pidana baik oleh Terdakwa maupun oleh masyarakat lain dan pemidanaan tersebut utamanya adalah untuk mengadakan koreksi terhadap tingkah laku pelaku tindak pidana, agar dikemudian hari dapat menyadari kesalahannya dan kemudian berusaha dengan sungguh sungguh untuk menjadi manusia yang lebih baik dan lebih berguna bagi dirinya sendiri dalam kehidupan bermasyarakat ;

Menimbang, bahwa lagi pula ternyata bahwa Terdakwa Ahmad Irawan bin Badindi sesuai catatan dalam berkas perkara belum pernah dipidana, dan perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa sesuai dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum ditujukan untuk membantu masyarakat, oleh karenanya menurut Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa hendaknya tidak terlalu berat, namun oleh karena ancaman pidana dari pasal yang didakwakan kepada Terdakwa mempunyai batas minimum

Halaman 15 dari 14 halaman Putusan Nomor 7/PID/LH/2024/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ancaman pidana yakni selama 1 (satu) tahun, maka pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dirasa sudah tepat dan memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Palangkaraya No. 378-/Pid.B/2023/PN.PN.Plk tanggal 14 Desember 2023 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang; bahwa lamanya Terdakwa berada dalam Tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang; oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan Sesuai ketentuan pasal 21 Jo Pasal 27 (1),(2) pasal 193 (2) maka menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang; bahwa oleh karena terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat ketentuan Pasal 82 ayat (1) huruf b jo Pasal 12 huruf b Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana diubah dengan Pasal 37 Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, UU No 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkenaan;

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Palangkaraya No. 378/Pid.B/LH/2023/PN.Plk tanggal 12 Desember 2023 yang dimohonkan Banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 16 dari 14 halaman Putusan Nomor 7/PID/LH/2024/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palangkaraya, pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2024 oleh H.Ajidinnor, S.H M.H.sebagai Hakim Ketua,Togar, S.H., M.H., dan Didit Susilo Guntono S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 30 Januari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta dibantu I Wayan Wasta, S.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

H.Ajidinnor, S.H.,M.H.

Togar, S.H.,M.H.

Didit Susilo Guntono, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

I Wayan Wasta, S.H.

Halaman 17 dari 14 halaman Putusan Nomor 7/PID/LH/2024/PT PLK